

## Tax Avoidance of Mining Companies From the *Return on Assets*, Institutional Ownership, and Audit Committee Perspectives

Maratus Solihah <sup>1</sup>,

Tjahjani Murdijaningsih <sup>2\*</sup>,

Krisnhoe Sukma Danuta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Departement of Accounting, Universitas Wijaya Kusuma , Kampus UNWIKU Karangsalam, Banyumas, Indonesia

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

ISSN: 2723-1097

**Keywords:**

Tax avoidance, ROA, Institutional ownership, Audit Committee, Mining sector

*Taxes are the largest state revenue, but tax companies are a burden that can reduce profits received by shareholders. Then in 2019 tax revenue from the mining sector in 2019 experienced a significant decline. Based on this, this study aims to see how the level of profitability of companies, institutional ownership and audit committees affect mining companies in avoiding taxes. By using 19 company samples for the 2016-2018 period, researchers found that profitability and audit committees could increase corporate tax avoidance. whereas institutional ownership has no influence on tax avoidance.*

### Introduction

Motivasi perusahaan untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak, meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2016). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah penghindaran pajak secara legal memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.

Suatu transaksi di indikasikan sebagai penghindaran pajak apabila melakukan salah satu tindakan berikut: (a) Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; (b) Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang

di declare dan bukan atas keuntungan sebenarnya diperoleh; (c) Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak, (Sari, 2019). Bagi negara, pajak menjadi pendapatan tetapi berbeda dengan perusahaan yang menganggap pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak, salah satunya dengan menerapkan praktik penghindaran pajak

Pada tahun 2016 data pajak yang disampaikan oleh Kordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak. Dari data 11.000 izin tambang ada 4000 yang non clean and clear, izin tumpang tindih dan sebagian besar tidak membayar pajak ([www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id)).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, tiga di antaranya yaitu *Return on Assets*, kepemilikan institusional dan komite audit. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut (Handayani, 2017). Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husna (2019), Kusuma (2018), Irianto dkk (2017) menyimpulkan bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, namun hasil tersebut berbeda dengan Winning (2018), dan Anissa (2017) yang menyimpulkan *Return on Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Irianto, dkk (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Riyan (2018), Sarah (2019), Waluyo (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Husna (2017), menyimpulkan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Sari (2016), menyatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Fungsi dari komite audit yakni sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit dapat memproses calon auditor termasuk jasa imbalannya yang disampaikan kepada dewan komisaris melalui pengawas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji dan Suharno (2018), Sari (2016), Riyan (2018) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan menurut Waluyo (2017), menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara. Selain itu hasil penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak ilegal maupun legal. Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *Return on Assets*, kepemilikan institusional dan komite audit, terhadap penghindaran pajak.

Alasan pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian didasarkan pada dua hal, yang pertama karena masih sedikit penelitian yang membahas studi kasus perusahaan sektor pertambangan, dan yang kedua karena merupakan salah satu sektor yang berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan, sektor ini merupakan salah satu sektor setrategis yang menjadi andalan Indonesia. Akan tetapi, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus mengenai penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan batu bara.

Fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya selalu mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2019. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2017 yaitu berkontribusi sekitar 5,3% terhadap penerimaan pajak, setelah pertumbuhan pajaknya -28,1% ditahun 2016 atau sebesar 3,9% dan pada tahun 2018 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tinggi hingga mencapai 69,9%, meskipun demikian ditahun 2019 kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami anjlok 20,6% (Katadata.co.id). Karena adanya penerimaan pajak yang fluktuatif atau naik turun pertumbuhannya tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri pertambangan, dari permasalahan tersebut maka peneliti mengambil objek penelitian pada perusahaan pertambangan karena kasus penghindaran pajak masih berlaku sampai saat ini dan masih perlu untuk diteliti..

### **Agency Theory**

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen (Hendriksen dan Breda, 1992). Pemilik memiliki kepentingan laba atas perusahaan, sedangkan agen memiliki kepentingan atas insentif. Insentif bagi manajer akan meningkat jika kinerja juga meningkat. Kinerja manajer ditunjukkan dengan jumlah laba yang tinggi.

Adanya pajak menyebabkan pengurangan laba yang ditujukan kepada perusahaan atau pemilik perusahaan. Jumlah pajak akan menurunkan laba dan umumnya pemilik perusahaan dan perusahaan tidak melaporkan pendapatan mereka dengan baik. Akibatnya, pihak-pihak ini cenderung menghindari pajak dengan sengaja untuk mengurangi beban pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Dwi dan Muhammad (2007) Penghindaran pajak yaitu suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan karena dalam hal ini pelaku wajib pajak melakukan usaha

meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah di mungkinkan oleh undang-undang pajak. Meskipun telah di upayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, (Sari, 2019).

Surbakti (2012), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (penghindaran pajak) yaitu :

a) Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

b) Seringkali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.

c) Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Ada beberapa pengukuran penghindaran pajak perusahaan yang digunakan dalam literatur sebelumnya antara lain Effective Tax Rates , Cash Effective Tax Rate, Book Tax Different (BTD) dan Residual Book-Tax Gap. Penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rates karena Cash Effective tax rate (CETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek yang dapat menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Selain itu pengukuran pajak menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan pengukuran penghindaran pajak berdasarkan model GAAP ETR (Herawati dan Ekawati, 2016)

CETR menjelaskan rasio antara pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan dari laba perusahaan sebelum pajak. Ketika CETR naik maka penghindaran pajak turun begitu juga sebaliknya Dalam penelitian ini CETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. Semakin besar CASH ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan dan

sebaliknya. Penggunaan proksi CETR diharapkan dapat merefleksikan aktivitas penghindaran pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas.

### ***Return on Assets* dan Penghindaran pajak**

Teori agensi menyebutkan bahwa kepentingan manajemen akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan salah satunya kebijakan pajak. Ketika manajemen berhasil memberikan laba yang tinggi, maka menunjukkan kinerjanya baik. Kinerja tersebut akan mempengaruhi insentif yang diterima manajer. Karena itu manajer memiliki motivasi untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Hal ini akan mendorong perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan akan meningkat, hal ini disebabkan oleh perusahaan menginginkan keuntungan sebesar besarnya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Husna (2019), Kusuma (2018), Irianto dkk (2017) yang menyimpulkan *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1: ROA berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak

### **Kepemilikan Institusional dan Penghindaran pajak**

Menurut Annisa (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal.

Hal ini juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Meilasari, (2018) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyan (2018), Anggraeni (2019), Waluyo (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak), apabila jumlah kepemilikan institusional tinggi maka

akan mengurangi kemungkinan dalam penghindaran pajak. Investor-investor institusional cenderung akan bertindak hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan dan memiliki ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga dapat mengontrol dan mengawasi manajemen dalam menghasilkan laba. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah

H2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Komite Audit Dan Penghindaran Pajak**

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadinya kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Dewi dan Jati (2014), Puji dan Suharno (2018), Sari (2016), Riyan (2018), menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah

H3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Metode**

#### **Sampel dan Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 sebanyak 23 perusahaan. dari jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan perusahaan yang tidak menyediakan data secara lengkap sebanyak 3 perusahaan dan

1 perusahaan karen memiliki ROA negatif. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan atau 57 pengamatan.

### Variabel Penelitian

Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran pajak (Y) dengan proksi CETR.

Variabel Bebas (Independent Variabel) adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Komite Audit (X3).

### Definisi Operasional Variabel

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi konseptual dan operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

Penghindaran pajak (Y)

Penghindaran pajak atau Penghindaran pajak dipenelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR menjelaskan rasio antara pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan dari laba perusahaan sebelum pajak

$$CETR = \frac{BEBAN \text{ PAJAK PENGHASILAN}}{LABA \text{ SEBELUM PAJAK}} \times 100\%$$

Return on Asset (X1)

ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.

$$ROA = \frac{LABA \text{ SETELAH PAJAK}}{TOTAL \text{ ASSET}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase (%). Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut.

$$Kepemilikan \text{ Institusi} = \frac{Jumlah \text{ Saham Institusional}}{Jumlah \text{ Saham Beredar}} \times 100\%$$

Komite Audit (X3)

Pengukuran komite audit dilihat berdasarkan jumlah komite audit pada suatu perusahaan.

$$KA = Total \text{ Anggota Komite Audit}$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model regresi sebagai berikut:

$$CETR_{it} = a + b_1ROA_{it} + b_2KI_{it} + b_3KA_{it} + e$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran pajak (CETR)

a = Konstanta

$b_n$  = Koefisien Regresi

X1 = ROA

X2 = Kepemilikan Instiusional (KI)

X3 = Komite Audit (KA)

i = Unit Cross Section

t = Periode Waktu (time series)

e = error

untuk pengujian digunakan Common Effect Model, yang kemudian di uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi

### Hasil dan Pembahasan

Setelah proses tabulasi dan olah data maka diperoleh hasil dari regresi data panel menggunakan common effect model sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil analisis regresi

No.	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	$t_{hitung}$	$p-value$
1	<i>Return on Assets</i> ( $X_1$ )	-1,720	-2,926	0,005
2	Kepemilikan institusional ( $X_2$ )	-0,013	-0,057	0,955
3	Komite audit ( $X_3$ )	-0,704	-2,606	0,012
Konstanta = 88,686				
$R Square$ = 0,194				
$F_{hitung}$ = 4,255; $Prob$ = 0,009				

### Pengaruh Return on Asset terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi data panel pada Tabel 14 di atas, dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel *Return on Assets* (-2,926) lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  (-1,674) atau nilai signifikansi (0,005) lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, diterima.

Hubungan tersebut memberikan bukti bahwa semakin tinggi *Return on Assets* akan selalu di ikuti dengan semakin rendahnya CETR yang berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya dan sebaliknya, pada perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018.

Adanya hasil hubungan negatif antara ROA dengan CETR tersebut disebabkan oleh adanya nilai ROA yang rendah pada data perusahaan pertambangan batu bara dan adanya nilai CETR yang tinggi pada perusahaan pertambangan batu bara dan sebaliknya, yang menyebabkan adanya hasil yang negatif dalam penelitian ini atau dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak karena sifatnya berkebalikan dengan CETR. Pengaruh secara negatif dan signifikan menggambarkan bahwa pada perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara, menunjukkan tingkat profitabilitas khususnya ROA pada tahun 2016-2018 tidak stabil atau fluktuatif dan rata-rata nilai ROA yang tinggi diikuti dengan nilai CETR yang rendah, dengan tingkat ROA yang tidak stabil maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan semakin tinggi. Karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Nurul Husna (2019), Dwi Kusuma (2018), Irianto dan Bambang (2017) yang juga menemukan bukti bahwa *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak**

Mengacu pada ringkasan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui nilai t hitung variabel kepemilikan institusional (-0,057) lebih besar dari nilai -ttabel (-1,674) atau nilai signifikansi (0,955) lebih besar dari nilai  $\alpha$  (0,05). Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak

signifikan terhadap CETR atau berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, ditolak.

Nilai signifikansi yang di atas nilai alpha menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilik institusi tidak dapat memberikan pengaruh bagi manajer untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran pajak**

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi data panel pada Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel komite audit (-2,606) lebih kecil dari nilai -ttabel (-1,674) atau nilai signifikansi (0,012) lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05). Hasil uji statistik tersebut membuktikan bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap CETR atau positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2018, ditolak.

Adanya hasil hubungan yang negatif tersebut disebabkan oleh adanya nilai komite audit yang tinggi pada data perusahaan tambang batu bara dan adanya nilai CETR yang lebih rendah pada data perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan munculnya hubungan yang negatif atau hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak (CETR merupakan proksi dari Penghindaran pajak yang sifatnya berlawanan). Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan dan lebih cenderung untuk menjalankan tugasnya secara netral dan tepat berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Atau bisa dikatakan bahwa tingginya jumlah komite audit tidak menentukan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Dewi dan Jati (2014) yang mengemukakan bahwa komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab

mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Dari hasil penelitian memiliki arti bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Noor Mita Dewi (2019), dan Abrar (2018), yang juga menemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak).

## **Kesimpulan**

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak dilakukan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas dan menambah literasi dalam studi mengenai hubungan profitabilitas, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2018. Dengan menganalisis data panel dari 19 perusahaan diperoleh hasil bahwa return on asset dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun dari hasil olah data membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2018.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan kurun waktu tiga tahun yaitu 2016-2018 sehingga data yang digunakan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini relatif kecil yang mengindikasikan masih terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (penghindaran pajak) seperti kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan. Untuk penelitian yang akan datang, peneliti selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih lama dan juga mempertimbangkan penggunaan variabel lainnya

## **Daftar Pustaka**

Alika, Rizky. (2019). Penerimaan Pajak sektor tambang anjlok 20,6% menjadi Rp 43,21 Triliun. Katadata.co.id. Diakses pada 14 Januari 2020 melalui [https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/hingga-september-penerimaan-pajak-sektor-tambang-anjlok-206#aoh=15789794935611&\\_ct=1578980102549&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&\\_tf=Dari%20%251%24s](https://katadata.co.id/berita/2019/11/05/hingga-september-penerimaan-pajak-sektor-tambang-anjlok-206#aoh=15789794935611&_ct=1578980102549&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s)

- Annisa, N.A., L. Kurniasih. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran pajak. Dalam *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2): h:123-136. Universitas sebelas Maret.
- Dewi, K dan I.K. Jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6 (2): 249-260.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa., dan Putu Ery Setiawan., 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 3.
- Dwi, R,H, dan Ferry Mochammad. (2007). *Inside Tax, PT Dimensi Internasional Tax*, Jakarta.
- Handayani, Rini. (2017). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI Periode 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol.10 No.1 Mei 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Heidy, P,D dan Meila, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.
- Herawati, Hety dan Diah Ekawati. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No. 1
- Husna, Nurul dan Fajriana. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak. Skripsi. Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang.
- Irianto, Bambang dkk. (2017). The Influence of Profitabilty, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Penghindaran pajak ISSN : 2372-4978 *International Journal of Accounting and Taxation* Vol.5, No. 2 December 2017.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Penghindaran pajak Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 525- 539.

- Meila, Sari dan Devi. (2018). pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi - FEB, UNIPMA, Vol. 2, No.2, Oktober 2018. Universitas PGRI Madiun.*
- Putu, Wining, A dan Ramantha. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, pada Penghindaran pajak. ISSN : 2302-8556 E-jurnal Akuntansi. Vol. 22. No 3 Maret 2018 Universitas Udayanan.
- Riyan. Dkk. (2018). The Effect of Management Compensation and Good Corporate Governance on Penghindaran pajak In Property And Real Estate Company By Firm Size As The Moderating Variables. Universitas Pandaran Semarang.
- Sari, L.I. (2019). Analisis Pengaruh *Return on Assets*, Debt to Equity Ratio, Debt to Assets Ration, dan Curent Ratio dan Financial Lease Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Jurnal Sains, Akuntansi Manajemen Vol.1 No.1 Januari 2019. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati, Denpasar.*
- Sari, O. Yoli. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014). Skripsi, Universitas Andalas.
- Suharno & Puji L.,Fadjar H. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Sales Growth terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.*
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008- 2010. Skripsi *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Penghindaran pajak : Empirical Study of the Indonesian Banking Company. ISSN : 2580-1481. *The Accounting Journal of Binaniaga Vol.02 No.02 December 2017. Marcu Buana University, Jakarta.*
- Website Klinik Pajak. Diakses pada 16 Januari 2020 melalui [www.klinik.pajak.co.id](http://www.klinik.pajak.co.id).